



115/12-5-05

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 303 /MENKES/SK/ III / 2005  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL  
PT. FIRST MEDIPHARMA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat Permohonan PT. FIRST MEDIPHARMA, Nomor 097/FM/XI/2004 tanggal 30 November 2004 untuk memperoleh Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM di Surabaya Nomor PO.03.04.885.5046 tanggal 16 Desember 2004;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor 442/05355/111.5/2004 tanggal 23 Desember 2004.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PT. FIRST MEDIPHARMA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Izin Usaha Industri Obat Tradisional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987 tentang Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 3352);
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 22);
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Industri Obat Tradisional kepada PT. FIRST MEDIPHARMA Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.122.131.4-617.000, Nomor Izin Prinsip 1154/Menkes/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bidang Usaha Industri Obat Tradisional
  2. Jenis Industri Formulasi Obat Tradisional



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Bentuk Obat Tradisional yang diproduksi:

No	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun
1.	Salep	1.000 kg
2.	Serbuk	6.000 kg
3.	Pil	500.000 pil
4.	Tablet	2.400.000 tablet
5.	Kapsul	2.400.000 kapsul
6.	Cairan Obat Luar	2000 liter
7.	Cairan Obat Dalam	3.600 liter

4. Lokasi Perusahaan :

- 4.1. Alamat Kantor : Jl. Raya Sumorame 41, Candi, Sidoarjo  
4.2. Alamat Industri : Jl. Raya Sumorame 41, Candi, Sidoarjo

**Kedua** : Ketentuan dan Persyaratan yang harus dipenuhi Industri Obat Tradisional:

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTB.
3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
4. Administrasi bahan obat dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kesehatan.

**Ketiga** : Izin Usaha Industri Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Industri Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 Maret 2005

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
5. Gabungan Perusahaan Jamu.